

SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL AQL
NOMOR 01.12/001/LZAQL/III/2024
TENTANG
KODE ETIK AMIL

1. Pendahuluan

Kode etik amil dibuat untuk mewujudkan amil zakat yang amanah, berintegritas, dan profesional. Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508), Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317). Sehingga LAZNAS AQL perlu menetapkan kode etik amil.

2. Ketentuan Umum

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- A. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- B. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
- C. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
- D. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
- E. Lembaga Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut LAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

- F. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.
- G. Kode Etik Amil Zakat yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah satu kesatuan landasan, norma moral dan etik mengenai kepatutan dan kepatantasan yang menjadi pedoman perilaku dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh Amil Zakat.
- H. Komite Etik adalah komite yang dibentuk oleh BAZNAS untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik.
- I. Laporan adalah permohonan tertulis yang diajukan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
- J. Pelapor adalah setiap orang yang mengajukan laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
- K. Terlapor adalah Amil Zakat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- L. Persidangan adalah sidang yang dilakukan oleh Komite Etik untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik.
- M. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Komite Etik untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.
- N. Sekretariat Komite Etik adalah sekretariat yang melekat pada Komite Etik.
- O. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi.
- P. Hari adalah hari kerja.

3. Tujuan

Kode Etik bertujuan untuk:

- A. Menjaga citra, kemandirian, martabat, integritas, dan independensi Amil Zakat dalam menjalankan tugas sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- B. Memberikan kejelasan pedoman perilaku Amil Zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- C. Mencegah pelanggaran Kode Etik guna melindungi Amil Zakat dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara yang baik.
- D. Mendorong etos kerja Amil Zakat untuk mewujudkan Amil Zakat yang berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Pengelola Zakat dan abdi masyarakat.
- E. Memperjelas mekanisme penanganan Laporan dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik.

4. NILAI DASAR, LANDASAN ETIKA, DAN ASAS AMIL ZAKAT

A. Nilai dasar

- 1) ketaqwaan kepada Allah SWT.
- 2) kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) ketaatan terhadap syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) mengutamakan kepentingan agama, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 5) profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- 6) semangat nasionalisme; g. penghormatan terhadap sesama manusia.
- 7) tidak diskriminatif.

- 8) semangat kebersamaan keadilan. Semua penghimpunan zakat harus tercatat dengan jelas dan dipisahkan dari dana lain untuk menghindari pencampuran (tabarru' dan tijarah).

B. Landasan Etika

- 1) Kode Etik berlandaskan pada:
 - a. Al-Quran dan Sunnah.
 - b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. sumpah Amil Zakat.
 - d. pakta integritas.
 - e. asas Pengelolaan Zakat.

C. Kode Etik bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh Amil Zakat.

5. SUMPAH

A. Sumpah Pimpinan LAZNAS AQL sebagai berikut :

- 1) "Demi Allah, saya bersumpah:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota LAZNAS AQL dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Al-Qur'an, Sunnah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengelolaan zakat nasional, tercapainya tujuan pengelolaan zakat, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan".

B. Sumpah Amil Zakat sebagai berikut:

- 1) "Demi Allah SWT, saya bersumpah:
- 2) Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Amil Zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Al-Qur'an, Sunnah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengelolaan zakat nasional, tujuan pengelolaan zakat, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan”.

6. ASAS AMIL

A. Syariat Islam.

- 1) Dalam melaksanakan asas syariat Islam Amil Zakat wajib:
 - a. menjunjung tinggi nilai syariat Islam, Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menjunjung tinggi kepentingan agama, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Amil Zakat dilarang :
 - a. bertindak, mengambil keputusan, dan/atau memutuskan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam, Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Ikut serta dalam kebijakan atau keputusan yang bertentangan dengan nilai syariat Islam, Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.

B. Amanah dan integritas.

- 1) Dalam melaksanakan asas amanah dan integritas Amil Zakat wajib:
 - a. menjunjung tinggi sumpah Amil Zakat dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab pekerjaan.
 - b. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - c. menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas Pengelolaan Zakat.

- d. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain.
- e. tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang berkaitan dengan tugas sebagai Pengelola Zakat yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan dan/atau kebijakan Pengelola Zakat.
- f. tidak menerima atau meminta uang, barang, dan/atau jasa, atau pemberian lainnya yang berhubungan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada satuan audit internal.
- h. tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
- i. mencegah dan/atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua, di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan untuk meminta/menerima janji, hadiah, hibah, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan Pengelolaan Zakat.

2) Amil Zakat dilarang :

- a. menjadi anggota, pengurus partai politik, dan/atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik.
- b. secara terbuka mendukung partai politik tertentu, pasangan calon kepala daerah tertentu, pasangan calon presiden tertentu, dan/atau orang atau kelompok politik tertentu.
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan.
- d. Meminta/menerima, memberi persetujuan untuk meminta/menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima segala pemberian dalam bentuk

apapun dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari pihak pemangku kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang:

1. dapat menyebabkan Amil Zakat memiliki kewajiban kepada pihak tersebut.
2. dapat mempengaruhi Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya at3. dapat menyebabkan Amil Zakat bersifat diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya

C. Kemanfaatan

1) Dalam melaksanakan asas kemanfaatan Amil zakat wajib :

- a. menjadikan nilai kemanfaatan sebagai dasar dalam mengelola Zakat.
- b. menunjukan keberpihakan yang tegas terhadap masalah dan manfaat dalam merumuskan setiap kebijakan Pengelolaan Zakat.
- c. menjadikan kemanfaatan sebagai acuan dalam bertindak, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari
- d. bersikap sopan, santun, dan ramah kepada Muzaki dan Mustahik, serta menjaga hubungan yang harmonis antar Amil Zakat.

2) Amil Zakat dilarang :

- a. menetapkan/memutuskan kebijakan yang tidak sesuai dengan asas kemanfaatan dalam Pengelolaan Zakat; dan
- b. bertindak dan berperilaku yang tidak bermanfaat baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam bekerja.

D. Keadilan

1) Dalam melaksanakan asas keadilan Amil zakat Wajib :

- a. bertindak netral dan tidak memihak terhadap asal-usul, ras, suku, bangsa, kelompok, atau aliran partai politik tertentu, serta media massa tertentu dalam menjalankan Pengelolaan Zakat;

- b. memperlakukan secara sama setiap Muzakki, Mustahik, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pengelolaan Zakat;
- c. menjamin kesempatan yang sama kepada setiap Muzakki, Mustahik, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pengelolaan Zakat untuk menyampaikan pendapat tentang kebijakan, keputusan atau kasus yang dikenakannya
- d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.

2) Amil Zakat dilarang :

- a. menetapkan/memutuskan kebijakan yang berpihak dan berkecenderungan terhadap asal-usul, ras, suku, bangsa, kelompok dan aliran partai politik tertentu dalam pengelolaan zakat.
- b. bertindak dan berperilaku diskriminatif dalam bentuk apapun terhadap Mustahik, Muzaki, sesama Amil Zakat dan/atau pihak lain dalam merumuskan kebijakan maupun dalam bekerja

E. Kepastian hukum.

1) Kedudukan Hukum Amil

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, peran amil dilembagakan dalam bentuk:

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat izin dari Kementerian Agama.

Kepastian hukum diberikan melalui beberapa regulasi, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Zakat.
- c. Peraturan Kementerian Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Lembaga Amil Zakat

2) Implementasi Kepastian Hukum

- a. Terdaftar dan memiliki izin resmi dari pemerintah.
- b. Memiliki struktur organisasi yang profesional dan akuntabel.
- c. Menjalankan pelaporan dan audit keuangan secara berkala.
- d. Mematuhi standar syariah dalam pengelolaan dana umat.

F. Akuntabilitas.

1) Landasan Syariah dan Hukum

Akuntabilitas amil ditegaskan dalam:

- a. **QS. At-Taubah: 60**, yang menyebut amil sebagai bagian dari asnaf penerima zakat karena perannya dalam pengelolaan.
- b. **Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**, yang mewajibkan laporan berkala dan audit kepada lembaga pengawas.
- c. **Peraturan Pemerintah dan PMA terkait**, yang mengatur kewajiban pelaporan, audit keuangan, dan pengawasan terhadap LAZ dan BAZNAS.

2) Implementasi Akuntabilitas

Untuk menjamin akuntabilitas, lembaga amil harus melakukan:

- a. **Pelaporan Keuangan dan Program:** Menyusun laporan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah secara transparan, baik dalam bentuk laporan tahunan, laporan bulanan, maupun real-time melalui platform digital.
- b. **Audit Independen:** Menggandeng auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan, memastikan tidak ada penyelewengan dana.
- c. **Transparansi Publik:** Menyediakan akses informasi kepada publik, termasuk melalui situs resmi, media sosial, dan laporan berkala yang dapat diakses oleh donatur dan masyarakat.
- d. **Sertifikasi dan Standarisasi:** Mengikuti sertifikasi seperti ISO, audit syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI, dan standar lainnya untuk menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik.

3) Fungsi Akuntabilitas

- a. **Menumbuhkan kepercayaan publik** terhadap lembaga amal.
- b. **Mendorong partisipasi masyarakat** dalam membayar zakat, infak dan sedekah.
- c. **Menjaga integritas dan profesionalisme** amal
- d. **Menghindari penyalahgunaan dana umat.**

G. Profesional.

1) Landasan Profesionalisme

Landasan konteks hukum dan syariah, asas profesionalisme didasarkan pada:

- a. **QS Al-Qasas: 26**, “...*Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*”
- b. **Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara amanah, transparan, dan profesional.
- c. **Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014**, yang mensyaratkan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja lembaga zakat harus profesional.

2) Ciri dan Indikator Profesionalisme Amal

Lembaga amal yang profesional ditandai dengan:

- a. Sumber Daya Manusia Terlatih: Amal memiliki sertifikasi, pelatihan manajemen zakat, dan pengetahuan syariah yang memadai.
- b. Struktur Organisasi yang Efisien: Memiliki pembagian tugas yang jelas dan berbasis kompetensi.
- c. Sistem Teknologi Informasi: Menggunakan aplikasi digital untuk pencatatan, pelaporan, dan penyaluran zakat.
- d. Etika dan Integritas Kerja Tinggi: Amal bekerja dengan landasan nilai-nilai Islam, etika profesional, dan tidak menyalahgunakan wewenang.
- e. Pelayanan Prima: Menyediakan layanan konsultasi zakat, jemput zakat, dan pelaporan real-time kepada muzakki.

7. Pelaksanaan dan Pengawasan

Pelaksanaan dan pengawasan kode etik dilaksanakan oleh tata kelola apabila terdapat pelanggaran kode etik maka diselesaikan dalam musyawarah pimpinan.

Jakarta, 10 Maret 2024

Mengesahkan,
Direktur,

Samade Saputra, S.Ag.

Mengetahui,
Dewan Pengawas Syariah Laznas AQL

Khoirul Masmu Lc, M.H.I
Ketua DPS

Ridwan Hakim Lc, M.E
Anggota

Muh. Rusydi Lc, M.Pd.I
Anggota

Abdul Hafizh Lc, M.Pd.I
Anggota